

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MODIFIKASI *SWAP ENGINE* DAN
BODY CONVERT PADA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

ACHMAD ARYA ADI C

18103040079

DOSEN PEMBIMBING

FARRAH SYAMALA ROSYDA, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Arya Adi C

NIM : 18103040079

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “PEGAKAN HUKUM TERHADAP MODIFIKASI *SWAP ENGINE* DAN *BODY CONVERT* PADA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 3 Juli 2023



Achmad Arya Adi C
NIM.18103040079

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Achmad Arya Adi C

NIM : 18103040079

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi *Swap Engine* dan *Body Convert* Pada Kendaraan Bermotor Roda Empat Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Juli 2023

Pembimbing,



Farrah Syamala Rosyda, M.H.

NIP : 19910930 201903 2 021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-842/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MODIFIKASI *SWAP ENGINE* DAN *BODY CONVERT* PADA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACHMAD ARYA ADI CIPTA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040079
Telah diujikan pada : Kamis, 20 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 64cf27b1c559f

Ketua Sidang
Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED



Valid ID: 64cc1bd1abd76

Penguji I
Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED



Valid ID: 64c8c45e88d2f

Penguji II
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 64d1a82fc5d73

Yogyakarta, 20 Juli 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

ABSTRAK

Kemajuan teknologi menciptakan perkembangan pola pikir yang membuat masyarakat memiliki ide serta gagasan yang dapat menghasilkan suatu produk atau jasa, tak terkecuali dalam hal modifikasi kendaraan bermotor. Modifikasi yang kerap dilakukan pada kendaraan roda empat belakangan ini antara lain *swap engine* (perubahan mesin) yang dilakukan dengan penggantian segelondong mesin dengan performa yang lebih tinggi yang disertai oprekan khas bengkel-bengkel terkait, dan modifikasi *body convert* (aplikasi potongan bodi mobil) dengan dalih ingin merubah tampilan mobil ke dalam tipe yang lebih tinggi. Peraturan yang mengakomodir modifikasi pada kendaraan bermotor tercantum dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), bahwa “Uji tipe wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe”. Lebih Lanjut Pasal 277 UULLAJ mengatur ketentuan pidana bagi pemilik kendaraan modifikasi yang tidak melakukan kewajiban uji tipe kendaraan. Akan tetapi, masih banyak pelaku modifikasi *swab engine* dan *body convert* yang tidak melakukan kewajiban uji tipe. Untuk itu, penyusun tertarik meneliti tentang penegakan hukum terhadap modifikasi *swap engine* dan *body convert* pada kendaraan bermotor roda empat menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui pengamatan (observasi) dan wawancara. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan melakukan analisis dan deskripsi data yang diperoleh di lapangan dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian adalah bahwa upaya penegakan hukum oleh Polda DIY terhadap modifikasi *swab engine* dan *body convert* pada kendaraan roda empat yang tidak melakukan kewajiban uji tipe dilakukan melalui 2 (dua) langkah yaitu, upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan sosialisasi serta layanan aduan dan konsultasi bagi masyarakat yang masih kebingungan dalam hal modifikasi kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun upaya represif dilakukan dengan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Provinsi DIY dan Balai Pengelola Transportasi Darat Daerah Istimewa Yogyakarta (BPTD DIY) melakukan operasi gabungan (Operasi Tata Tertib/Optib). Hambatan utama yang dihadapi Polda DIY yaitu kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap hukum serta kurangnya perhatian khusus dari penegak hukum kepolisian.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Modifikasi, *Body Convert*, *Swab Engine*.

ABSTRACT

Technological advances create a development of mindset that makes people have ideas and ideas that can produce a product or service, including the modification of motorized vehicles. Modifications that are often made on four-wheeled vehicles lately, among others swap engine (engine changes) made by replacing a batch of engines with higher performance accompanied by the typical modifications of the related workshops, and modifications body convert (car body cut application) on the pretext of wanting to change the appearance of the car to a higher type. Regulations that accommodate modifications to motorized vehicles are listed in Article 50 paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation (UULLAJ), that "Type tests must be carried out for every Motorized Vehicle, trailer, and attached carriage, which are imported, made and/or assembled domestically, as well as modifications to Motorized Vehicles that cause a change in type". Furthermore, Article 277 UULLAJ regulates criminal provisions for modified vehicle owners who do not carry out the vehicle type test obligation. However, there are still many modifiers swap engine and body convert which does not perform mandatory type tests. For this reason, the author is interested in researching law enforcement against modification swap engine and body convert on four-wheeled motorized vehicles according to Law number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.

This research is a type of field research (field research) with a juridical-empirical approach. Data collection techniques in this study are through observation (observation) and interviews. The analytical method used is a qualitative analysis method by analyzing and describing data obtained in the field and associated with laws and regulations.

The result of the research is that law enforcement efforts by the DIY Regional Police are against modification swap engine and body convert on four-wheeled vehicles that do not carry out the type test obligation, it is carried out through 2 (two) steps, namely, preventive efforts and repressive efforts. Preventive efforts are carried out by providing socialization as well as complaints and consulting services for people who are still confused in terms of modifying motorized vehicles in accordance with applicable regulations. The repressive efforts were carried out by collaborating with the DIY Provincial Transportation Service and the Special Region of Yogyakarta Land Transportation Management Center (BPTD DIY) to carry out a joint operation (Operation Order/Optib). The main obstacles faced by Polda DIY are the lack of public participation and awareness of the law and the lack of special attention from police law enforcers.

Keywords: *Law Enforcement, Modification, Body Convert, Swab Engine.*

MOTTO

**“INVESTASIKAN DUNIAMU
UNTUK AKHIRATMU”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan rasa syukur dan bahagia yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, penyusun mempersembahkan skripsi ini kepada:

*Orang tua tercinta Ibu **Syafa'ah** yang tidak pernah berhenti mendoakan, memberikan kasih sayang, memberikan motivasi, memberikan nasihat serta memberikan dukungan penuh kepada penyusun dan seluruh putra-putrinya dalam menggapai cita-cita serta mendedikasikan hidupnya untuk putra-putri tercinta.*

*Alm. Ayah **Chamlin**, yang semasa hidupnya didedikasikan penuh untuk penyusun dan putra-putri tercinta. Doa kami selalu menyertaimu Ayah.*

*Keluarga besar tersayang, Kakak **Chulafatus Syari'ah** beserta keluarganya, Bulek **Rini**, Paklek **Tarmuji**, Bulek **Yuli Astuti** dan seluruh saudara-saudara serta keluarga besar penyusun yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa yang tiada henti kepada penyusun.*

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا

رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, karunia, dan kenikmatanNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi *Swap Engine* dan *Body Convert* Pada Kendaraan Bermotor Roda Empat Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Shalawat dan salam semoga selamanya tetap terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat Allah kepada seluruh umat manusia.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penyusunan karya ilmiah, meskipun demikian skripsi ini masih jauh dikatakan sebagai karya yang sempurna. Oleh karenanya, semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat menjadi bahan untuk perbaikan di masa mendatang. Penyusun juga berharap bahwa skripsi ini memiliki nilai manfaat yang luas baik itu bagi penyusun maupun pembaca.

Terselesainya penyusunan skripsi ini tentu tidak hanya atas peran penyusun semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya

kepada semua pihak yang dengan ikhlas telah membantu penyusun dalam menyusun skripsi, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
4. Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Faiq Tobroni, S.H., M.H.
5. Dosen Pembimbing Akademik Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. yang telah membimbing serta memberikan arahan dan masukan akademik kepada penyusun.
6. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, dukungan, masukan serta kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penyusun dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Orang tua tersayang Ibu Syafa'ah yang tidak pernah berhenti meneteskan keringat, mendoakan, memberikan kasih sayang, memberikan motivasi, serta dukungan moral dan finansial kepada penyusun dan seluruh putra-putrinya dalam menggapai cita-cita dan Alm. Ayah Chamlin yang mendedikasikan penuh semasa hidupnya untuk putra-putri tercinta.
9. Keluarga besar tersayang, Alm. Mbah H Abdul Manan dan Mbah Sona, Bulek Rini Nuryanti, Bulek Yuli Astuti, Paklek Tarmuji dan seluruh kakek dan nenek, pakde dan bude serta paman dan tante yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa yang tiada henti kepada penyusun.
10. Saudara-saudara tercinta, Chulayfatus Syariah dan Muhamad Fuad Hasan yang telah memberikan motivasi dan dukungan luar biasa, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Saudara-saudara seperjuangan di Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2019, terkhusus Pradika Rifai Rahman, Muhammad Sobron Jamil, Irfan Aulia Ananta, Rafi Ramadhan, Albait Zulian, Akbar Fuady, Raihan Akbar Hidayat, dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah menjadi teman baik di dalam dan di luar kampus dan telah memberikan banyak dukungan, bantuan, semangat, serta pelajaran penting tentang pertemanan dan kekeluargaan selama menempuh studi di Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga.
12. Rekan-rekan *DK Garage* dan *Arkhan Engineering*, Irsyad Pranantya, Lutfi Rahman, Firmansyah Daffa, Fauzan Rahman, Faiz Diyaul, dan lainnya


yang telah menjadi teman diskusi dan banyak memberikan motivasi selama penyusun berkuliah secara daring dan menyusun skripsi ini di Magelang.

13. Bapak Drs. Masudi, Ibu Septi, Bu Atun, Bapak Tugimin dan segenap Perangkat Desa Prembun yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-satu yang telah banyak membantu kami (Mahasiswa KKN 108 Desa Prembun) selama pengabdian berlangsung.
14. Bapak Karsi, A.Ma.P.K.B., S.E., M.A.P. selaku Penyusun Bahan Perencanaan Pembangunan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas III Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah banyak membantu dalam pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik-baik balasan. Penyusun juga berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang baik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga serta bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin...

Yogyakarta, 27 Juni 2023

Penyusun Skripsi



Achmad Arya Adi Cipta

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHANAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penyusunan	25
BAB II PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MODIFIKASI SWAP ENGINE DAN BODY CONVERT MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	28
A. Pengertian Penegakan Hukum.....	28
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	31
1. Faktor Hukum	31
2. Faktor Masyarakat	35
3. Faktor kebudayaan.....	36
4. Faktor Sarana dan Fasilitas	37
5. Faktor Penegak Hukum	38
C. Pengertian Kendaraan.....	39
D. Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor	43
E. Modifikasi Kendaraan Bermotor	46
1. Pengertian Modifikasi Kendaraan Bermotor	46

2. Sekilas Perkembangan Modifikasi Otomotif di Indonesia	47
3. Jenis-jenis Modifikasi	49
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MODIFIKASI SWAP ENGINE DAN BODY CONVERT PADA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT.....	52
A. Modifikasi <i>Swap Engine</i> dan <i>Body Convert</i>	52
1. Modifikasi <i>Swap Engine</i>	52
2. Modifikasi <i>Body Convert</i>	58
B. Pengaturan Modifikasi <i>Swap Engine</i> dan <i>Body Convert</i> Pada Kendaraan Roda Empat	62
C. Penegakan Hukum Modifikasi <i>Swap Engine</i> Dan <i>Body Convert</i> Pada Kendaraan Bermotor Roda Empat.....	69
BAB IV ANALISIS.....	74
A. Upaya Penegak Hukum Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi <i>Swap Engine</i> Dan <i>Body Convert</i> Yang Tidak Melakukan Kewajiban Uji Tipe Pada Kendaraan Bermotor Roda Empat	74
B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penegak Hukum Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Modifikasi <i>Swap Engine</i> Dan <i>Body Convert</i> Yang Tidak Melakukan Kewajiban Uji Tipe Pada Kendaraan Bermotor Roda Empat.....	87
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan Pasal tersebut menjadi landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, dimana hukum menjadi dasar kehidupan dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat, dimana diseluruh lapisan yang berkuasa hanyalah satu Pemerintahan (pusat) yang mengatur seluruh daerah meliputi, kota, desa termasuk jalan raya dan lalu lintas.¹

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.² Dengan demikian maka jalan (raya) merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu

¹ Kansil C.S.T, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1985) hlm.4.

² Konsideran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lintas. Selanjutnya jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan hukum serta di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian maka jalan merupakan suatu kesatuan sistem jaringan Lalu Lintas yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam suatu hubungan hierarki warga masyarakat baik untuk kepentingan primer, sekunder maupun tersier. Dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut dengan UU LLAJ sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang dinilai sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, perubahan lingkungan strategis, kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan saat ini.³ Transportasi sendiri merupakan suatu unsur dalam Lalu Lintas yang memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan pembangunan nasional khususnya pada bidang perekonomian” seperti industri serta perdagangan.⁴

Secara sosiologis-yuridis tampak adanya perkembangan wilayah yang relatif pesat disertai dengan kemajuan pola pikir masyarakat akibat kemajuan teknologi di Indonesia. Perkembangan pola pikir ini membuat masyarakat

³ Nazifah, Ainun dan Ernawati. “Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informastika Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Pemeriksaan Angkutan Kota (Uji Kir),” *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Vol.1, No. 1 (2014). Hlm 2.

⁴ *Ibid*, hlm 3.

memiliki ide serta gagasan yang dapat menghasilkan suatu produk atau jasa, tak terkecuali dalam hal modifikasi kendaraan bermotor. Perkembangan itu juga ditandai dengan terjadinya pengembangan wilayah, peningkatan kualitas hidup maupun penambahan fasilitas fisik. Maksud dari fasilitas fisik tersebut ditandai dengan banyaknya kendaraan dan angkutan umum di kota-kota besar. Pertambahan penduduk yang pesat di kota harus disertai dengan pengembangan prasarana kota yang serasi.

Perjalanan perkembangan wilayah yang relatif pesat ini memicu banyak perubahan pola pikir masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan berbagai macam dampak, baik positif maupun negatif. Dampak negatifnya antara lain pola modifikasi kendaraan bermotor yang sudah mulai bergeser, baik dari segi fungsi, estetika maupun kelayakan jalannya. Pergeseran fungsi kendaraan bermotor yang dahulu hanya sebagai alat transportasi kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan pemiliknya dan estetika berkendara atau yang sering disebut dengan istilah (*Fun to Drive*) dalam kendaraan roda empat. Mereka merasa perlu untuk melakukan modifikasi terhadap kendaraannya agar tampil semaksimal dan sebaik mungkin. Berdasarkan kategorinya, modifikasi kendaraan bermotor terbagi ke dalam modifikasi kategori ringan dan modifikasi kategori berat, modifikasi kategori berat seperti perubahan pada hampir seluruh komponen kendaraan bermotor baik dari tampilan maupun performa kendaraan bukan lagi suatu pemandangan yang aneh. Alasan sebenarnya adalah hanya untuk mendapatkan kendaraan yang tampilan dan performanya sesuai dengan selera pemiliknya.

Kategori modifikasi berat antara lain *swap engine* (perubahan mesin) yang dilakukan dengan penggantian segelondong mesin dengan performa yang lebih tinggi dengan disertai oprekan khas bengkel-bengkel terkait, selain itu juga modifikasi *body convert* (aplikasi potongan bodi mobil) dengan dalih ingin merubah tampilan mobil ke dalam tipe yang lebih tinggi, contohnya modifikasi *convert body* dengan *basic* mobil Mitsubishi Lancer Cedia tahun 2004 diubah ke dalam tipe Sportnya yaitu Evolution VIII/IX. Modifikasi peningkatan performa ini mempunyai dampak positif bagi pengendaranya, antara lain tingkat keamanan berkendaranya semakin tinggi, hal ini dapat dilihat dari *part-part* modifikasi yang mereka gunakan bukanlah *part* biasa, melainkan *part after market* langsung dari negara pembuat. Kedua modifikasi ini jelas menyebabkan perubahan pada tipe kendaraan tersebut.

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa “Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe”.⁵ Kemudian, Pasal 131 huruf e dan Pasal 132 Ayat (2) dan Ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan *juncto* Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan uji tipe tersebut meliputi pengujian

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 50 ayat (1).

fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis laik jalan dan penelitian rancang bangun serta rekayasa kendaraan bermotor.

“Menurut Pasal 48 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, meliputi:”

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Susunan;
 - b. Perlengkapan;
 - c. Ukuran;
 - d. Karoseri;
 - e. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. Pemuatan;
 - g. Penggunaan;
 - h. Penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - i. Penempelan kendaraan Bermotor.
- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Emisi gas buang;
 - b. Kebisingan suara;
 - c. Efisiensi sistem rem utama;
 - d. Efisiensi sistem rem parkir;
 - e. Kincup roda depan;
 - f. Suara klakson;
 - g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. Radius putar;
 - i. Akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Pemerintah.

Lebih lanjut aspek modifikasi kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:⁶

- (1) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
- (2) Modifikasi Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus Lalu Lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.
- (3) Setiap Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.
- (4) Bagi Kendaraan Bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 3, harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.

Selanjutnya, Pasal 51 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa, “ketentuan lebih lanjut mengenai modifikasi dan uji tipe diatur dengan peraturan pemerintah”. Terhadap kendaraan yang telah dimodifikasi diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan bahwa modifikasi kendaraan bermotor merupakan perubahan pada spesifikasi teknis dari dimensi kendaraan, mesin kendaraan, dan/atau kemampuan dari daya angkut kendaraan bermotor.” Pengertian yang sama juga disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor disebutkan bahwa:⁷

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 52 ayat (1)-(4).

⁷ Peraturan Menteri Nomor PM 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor Tahun 2020, Pasal 4 ayat (1)-(3).

- (1) Kendaraan Bermotor yang akan dimodifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari agen pemegang merek.
- (2) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh bengkel umum Kendaraan Bermotor yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang industri.
- (3) Tata cara permohonan modifikasi kendaraan bermotor untuk mendapatkan pengesahan uji tipe diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Polisi sebagai penegak hukum dituntut untuk berperan aktif dalam mengawasi perubahan perilaku masyarakat, baik perbuatan kejahatan maupun pelanggaran terhadap hukum. Selain itu juga mengawasi perilaku masyarakat terkait dengan memodifikasi kendaraan bermotornya. Terkait dengan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai kendaraan bermotor telah diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:⁸ “Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor”. Dalam bunyi Pasal tersebut ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan identifikasi atau pengecekan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan suatu kendaraan bermotor. Walaupun sebenarnya perbuatan memodifikasi kendaraan bermotor bukan merupakan perbuatan jahat, namun perbuatan tersebut perlu diawasi guna untuk menghindari perilaku menyimpang atau persepsi masyarakat yang berbeda mengenai nilai dan fungsi modifikasi.

Meskipun di dalam UU LLAJ telah disebutkan dengan jelas persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, namun masih banyak masyarakat

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 15 ayat (2) huruf C.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang memodifikasi kendaraan roda empat mereka tanpa melihat persyaratan atau standar kendaraan bermotor yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut. Pada dasarnya tindakan untuk memodifikasi kendaraan bermotor tersebut tidak dilarang apabila modifikasi yang dilakukan tidak menyimpang dari syarat-syarat dan ketentuan yang telah tercantum di dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta kendaraan hasil modifikasi tersebut digunakan sesuai dengan tempatnya. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi di lapangan tersebut, sehingga penyusun memiliki ketertarikan untuk mengurai lebih lanjut mengenai **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MODIFIKASI *SWAP ENGINE* DAN *BODY CONVERT* PADA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka penyusun merangkumnya menjadi tiga rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum oleh aparat Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kendaraan modifikasi *swap engine* dan *body convert* yang tidak melakukan kewajiban uji tipe menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Apa saja kendala/hambatan yang dihadapi penegak hukum aparat Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya penegakan hukum

kendaraan modifikasi *swap engine* dan *body convert* yang tidak melakukan kewajiban uji tipe menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap kendaraan modifikasi *swap engine* dan *body convert* yang tidak melakukan kewajiban uji tipe menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Mengetahui kendala dan upaya penegak hukum polisi dalam penegakan hukum kendaraan modifikasi *swap engine* dan *body convert* yang tidak melakukan kewajiban uji tipe menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian yang penyusun lakukan ini, harapannya dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu

hukum khususnya dalam ranah hukum pidana dan sistem peradilan pidananya. Dalam hal ini adalah mengenai penegakan hukum modifikasi *swap engine* dan *body convert* menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh penegak hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Kegunaan Praktis

Harapannya penelitian ini juga dapat memberikan masukan dan bahan evaluasi kepada praktisi dan penegak hukum khususnya Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun telah melakukan penelusuran terkait dengan literatur-literatur dari penelitian yang dilakukan sebelumnya dan terkait dengan tema penelitian ini. Serta akan dijabarkan juga mengenai perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang terkait dengan pembahasan skripsi ini adalah:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Fernando Gultom dengan Judul “Efektivitas Penegakan Hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Modifikasi Kendaraan Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tebo)”⁹. Tesis ini membahas mengenai penerapan Pasal 277 Undang-undang Lalu Lintas dan

⁹ Fernando Gultom, “Efektivitas Penegakan Hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Modifikasi Kendaraan Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tebo)”, *Tesis* Magister Ilmu Hukum, Universitas Batanghari Jambi (2020).

Angkutan Jalan terhadap uji tipe sepeda motor dan upaya penanggulangan pidana Pasal tersebut oleh Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penegakan hukum oleh aparat penegak hukum Kepolisian terhadap kendaraan modifikasi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perbedaannya adalah fokus penelitian pada tesis yang ditulis Fernando Gultom ada pada fenomena modifikasi kendaraan roda dua di wilayah hukum Kepolisian Resor Tebo. Sedangkan penyusun lebih fokus pada fenomena modifikasi *swap engine* dan *body convert* pada kendaraan bermotor roda empat di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ade Julian Anugerah dengan Judul “Modifikasi Kendaraan Bermotor Dan Akibat Modifikasi Yang Tidak Lulus Uji Menurut Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”.¹⁰ Skripsi ini membahas tentang modifikasi kendaraan bermotor yang tidak lulus uji tipe dan bagaimana akibat hukumnya menurut Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kota Palembang. Persamaan dengan penelitian ini ada pada objek kajian yang secara parsial sama-sama membahas tentang penegakan hukum modifikasi kendaraan bermotor. Hanya saja letak perbedaannya ada pada fokus kajiannya, skripsi ini lebih fokus pada modifikasi

¹⁰ Ade Julian, “Modifikasi Kendaraan Bermotor Dan Akibat Modifikasi Yang Tidak Lulus Uji Menurut Pasal 277 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang (2016).

becak bermotor (bentor) sedangkan penyusun fokus pada modifikasi *Swap Engine* dan *Body Convert* pada kendaraan roda empat di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh M.Milchani dengan Judul “Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Kereta Mini Di Wilayah Hukum Kabupaten Klaten Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”.¹¹ Skripsi ini membahas tentang perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap modifikasi kendaraan bermotor kereta mini yang digunakan sebagai mobilitas wisata masyarakat Kabupaten Klaten. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penegakan hukum modifikasi kendaraan bermotor dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang perspektif dan upaya penegak hukum polisi terhadap fenomena modifikasi kendaraan bermotor kereta mini di wilayah hukum Kabupaten Klaten, sedangkan penyusun meneliti tentang penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap modifikasi *swap engine* dan *body convert* pada kendaraan bermotor roda empat menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹¹ M.Milchani, “Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Kereta Mini Di Wilayah Hukum Kabupaten Klaten Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2017).

Keempat, jurnal Akademi Kepolisian Republik Indonesia yang ditulis oleh Seftika Agreda dengan Judul “Optimalisasi Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Purbalingga” *Advance in Police Science Reseach Journal* Volume 1 No 2. Jurnal ini membahas tentang optimalisasi penindakan pelanggar lalu lintas terhadap modifikasi kendaraan bermotor dan hambatan serta faktor apa saja yang mempengaruhi penindakan pelanggaran lalu lintas akibat modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.¹² Sedangkan penyusun lebih fokus mengkaji tentang penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap modifikasi *swap engine* dan *body convert* pada kendaraan bermotor roda empat menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Beni Karia Rahma dan Dr. Rian Sacipto, S.H., M.H. yang berjudul “Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Akibat Kendaraan Modifikasi Sepeda Motor (Di Wilayah Kabupaten Semarang)”. Penelitian ini membahas tentang jenis modifikasi kendaraan bermotor roda dua yang menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus

¹² Seftika Agreda, “Optimalisasi Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Purbalingga,” *Advances in Police Science Research Journal* vol. 1, no. 2 (2017): 522–566, www.otomotif.com.

mengalami uji laik jalan dan uji tipe sebelum beroperasi di jalanan umum.¹³ Sedangkan skripsi penyusun lebih berfokus dalam mengkaji penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap modifikasi *swap engine* dan *body convert* pada kendaraan bermotor roda empat menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selain itu penelitian ini juga berfokus pada upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian baik itu upaya preventif (pencegahan) maupun upaya represif (penindakan).

E. Kerangka Teoritik

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.¹⁴

¹³ Karia Rahma dan Sapiro Rian, "Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Akibat Kendaraan Modifikasi Sepeda Motor Di Wilayah Kabupaten Semarang," *Jurnal Hukum* vol. 10, no. 1 (2021).

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1983, hlm.7.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁵

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Dengan demikian, peraturan hukum merupakan perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁶ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penegakan hukum dapat dilakukan dengan penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Upaya penegakan hukum preventif merupakan usaha untuk mencegah kejahatan yang

¹⁵ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal.58.

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. Hlm.25.

merupakan bagian dari politik kriminal, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Sedangkan upaya penegakan hukum represif yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana) dilakukan. Upaya penegakan hukum preventif dan represif yang dilakukan berupa:¹⁷

- a. Non-Penal, Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.
- b. Penal Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penega hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.¹⁸

¹⁷ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 22.

¹⁸ *Ibid*, hlm 22.

Menurut Sudikno, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:¹⁹

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang, "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti akan memperoleh sesuatu dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999. Hlm.145.

Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi dalam penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor berikut:²⁰

a. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Penyelenggaraan hukum sudah seharusnya memahami sebuah aturan bukan lagi *law enforcement* tetapi sebagai *peace maintenance*.

b. Faktor Penegak Hukum (Pihak-pihak yang mempunyai otoritas pembentukan maupun penerapan hukum)

Faktor ini menjadi salah satu hal terpenting sebab terkait dengan subjek hukum. Penegak hukum berperan penting dalam perencanaan hingga pelaksanaan. Penilaian efektifitas penegak hukum dinilai dari koordinasi yang dilakukan kepada penegak hukum setelah peraturan ditetapkan.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. ke-3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 59.

c. Faktor Sarana

Sarana atau fasilitas bertindak sebagai pendukung jalannya suatu kebijakan.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum memerlukan wilayah hukum dalam penegakannya. Masyarakat menjadi lingkungan dimana hukum tersebut berlaku. Faktor masyarakat berkaitan dengan faktor kebudayaan dimana terdapat budaya hukum sebagai nilai yang berkaitan dengan hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Penegakan hukum dapat dikatakan sebagai hasil karya dan cipta yang didasarkan pada manusia dalam berinteraksi. Budaya menjadi tolok ukur keberhasilan dan kegagalan sebuah peraturan sebab budaya memiliki banyak jenisnya dan setiap jenis memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak jarang kebiasaan yang berada di suatu tempat bertentangan dengan kebijakan nasional.

Kelima faktor di atas saling berkaitan. Karena merupakan esensi dari penegakan hukum, kelima faktor tersebut merupakan tolak ukur penegakan hukum.

F. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) adalah suatu upaya pencarian, pengumpulan, dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis yang bertujuan untuk mencapai

tujuan-tujuan tertentu.²¹ Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, yang dalam hal ini sesuai dengan karakter (preskriptif) ilmu hukum.²² Penelitian hukum juga merupakan suatu penelitian *know-how* yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari pemecahan isu hukum yang ada, dan hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi yang seharusnya atas isu yang diajukan.²³ Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap modifikasi *Swap Engine* dan *Body Convert* kendaraan bermotor roda empat. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilaksanakan di lapangan untuk memperoleh data primer yang berhubungan dengan permasalahan modifikasi *Swap Engine* dan *Body Convert* kendaraan bermotor roda empat, dengan cara melakukan observasi dan wawancara agar mendapatkan data yang akurat sehingga dapat mengetahui sejauh mana hukum itu berlaku di dalam masyarakat.

²¹ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*, Cetakan Pertama (Tulungagung: Akademika Pustaka, 2018), hlm. 1.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 35.

²³ *Ibid*, hlm.41.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan permasalahan yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,²⁴ khususnya Undang-Undang yang mengatur permasalahan Lalu Lintas dan angkutan jalan. Dengan mengkaji khusus bagaimana penegakan hukum oleh aparat Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap modifikasi *swap engine* dan *body convert* kendaraan roda empat menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan menyajikan data yang sebenar-benarnya yang ada di lapangan.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan dari sudut pandang perspektif eksternal (masyarakat) khususnya pelaku modifikasi *Swap Engine* dan *Body Convert*. Yang bertujuan dengan menggunakan pendekatan ini dapat menarik kesimpulan tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini berupa deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mengungkapkan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.²⁵ Penyusun

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 87.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.105-106.

mendesripsikan permasalahan tentang penegakan hukum oleh aparat Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap modifikasi *swap engine* dan *body convert* kendaraan roda empat menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, Studi Dokumentasi, yaitu dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa transkrip, catatan, buku-buku, surat kabar, majalah maupun data-data berupa dokumen, berita acara serta arsip yang ada di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, diantaranya yaitu:
 - 1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas dalam membahas tentang penegakan hukum oleh aparat Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap modifikasi *swap engine* dan *body convert* kendaraan roda empat. Berikut bahan hukum yang penyusun gunakan:
 - a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;
 - c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor Menteri Perhubungan.

2) Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁶ bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian dan pendapat-pendapat para ahli hukum dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan terstruktur untuk menggali informasi yang sebanyak-banyaknya tentang modifikasi *swap engine* dan *body convert* pada kendaraan roda empat dari para narasumber. Penyusun akan menggunakan teknik penarikan sampel agar lebih efektif dan efisien, yaitu mengambil sampel dengan menentukan

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenanda Media, 2006), hlm. 141.

terlebih dahulu responden atau narasumber yang mempunyai pengalaman dan kapasitas dalam masalah yang penyusun teliti,²⁷ teknik ini dikenal dengan teknik “*purposive sample*” diantaranya yaitu:

- 1) Anggota Seksi Tata Tertib (Sitatib), Subditgakum, Ditlantas Polda DIY, jumlah satu orang.
- 2) Penyusun Bahan Perencanaan Pembangunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah satu orang.
- 3) Pemilik kendaraan dan bengkel modifikasi swap engine dan body convert, jumlah dua orang.
- 4) Observasi, adalah mengamati dan mendata secara sebagian dari perilaku masyarakat mengenai permasalahan modifikasi swap engine dan body convert pada kendaraan roda empat.
- 5) Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian untuk mempelajari data yang dibutuhkan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 101-109.

pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan tema atau topik yang akan diteliti.²⁸ Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Metode Analisis Data

Penyusunan penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data secara deskriptif kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan hasil data hasil penelitian yang kemudian dijelaskan dan dijabarkan dalam suatu penelitian.²⁹ Data yang terkumpul mengenai penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap modifikasi *swap engine* dan *body convert* kendaraan roda empat menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kemudian dibandingkan dengan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian mengenai modifikasi *swap engine* dan *body convert* beserta hambatan dalam penerapan upaya penegakan hukum tersebut.

G. Sistematika Penyusunan

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut:

Bab *kesatu*, merupakan bab pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah penyusunan, kemudian dibuat menjadi beberapa pokok

²⁸ *Ibid*, hlm. 92

²⁹ *Ibid*, hlm 105.

masalah. Tujuan dan kegunaan penyusunan yang berisi tentang tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penyusunan ini. Telaah Pustaka yang berisi literatur-literatur yang penyusun jadikan sebagai referensi penyusunan. Kerangka teoritik berkaitan dengan pemikiran para ahli dalam penyusunan penelitian ini. Metode penyusunan, merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan penelitian ini. Sistematika pembahasan, berkaitan dengan gambaran bab-bab selanjutnya yang akan dibahas dalam penyusunan ini.

Bab *kedua*, membahas mengenai tinjauan pustaka yang berisi: tinjauan umum tentang penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana, tinjauan umum tentang pengertian kendaraan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tinjauan umum tentang uji tipe kendaraan bermotor, tinjauan umum tentang modifikasi kendaraan bermotor.

Bab *ketiga*, memuat tentang gambaran umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, gambaran umum modifikasi swap engine dan body convert, dan gambaran umum pengaturan modifikasi *swap engine* dan *body convert*, serta gambaran umum upaya penegakan hukum oleh aparat Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap modifikasi *swap engine* dan *body convert* menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bab *keempat*, memuat analisa mengenai upaya penegakan hukum oleh aparat Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap modifikasi *swap*

engine dan *body convert* pada kendaraan bermotor roda empat menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya penegakan hukum modifikasi *swap engine* dan *body convert*, serta menguraikan, menyajikan dan menganalisis data yang penyusun peroleh dari penelitian dan juga pembahasan dari rumusan masalah.

Bab *kelima*, membahas tentang penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya yang penyusun sajikan dalam bentuk rangkuman dari hasil penelitian serta berisi tentang masukan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hukum modifikasi *swap engine* dan *body convert* kendaraan bermotor roda empat menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh Ditlantas Polda DIY adalah melalui 2 (dua) metode, yakni upaya preventif dan upaya represif yang bersifat penindakan. Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh Ditlantas Polda DIY, antara lain:
 - a. Memberikan layanan aduan dan konsultasi bagi masyarakat yang masih kebingungan dalam hal modifikasi kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b. Bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Balai Pengelola Transportasi Darat untuk melakukan sosialisasi terhadap para modifikator dalam *event-event* modifikasi tentang pentingnya modifikasi kendaraan bermotor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh Ditlantas Polda DIY dalam penegakan hukum modifikasi *swap engine* dan *body convert* adalah: Bekerja sama

dengan Dinas Perhubungan Provinsi DIY dan Balai Pengelola Transportasi Darat Daerah Istimewa Yogyakarta (BPTD DIY) melakukan operasi gabungan (Operasi Patuh Tugu, Operasi Zebra). Walaupun dalam prakteknya merupakan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara umum atau universal.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Ditlantas Polda DIY dalam penegakan hukum modifikasi *swap engine* dan *body convert* kendaraan bermotor roda empat menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:
 - a. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan penegakannya berkaitan dengan modifikasi kendaraan bermotor.
 - b. Kurangnya perhatian khusus dari penegak hukum kepolisian berkaitan dengan pelanggaran modifikasi *swap engine* dan *body convert* kendaraan bermotor roda empat.
 - c. Kurangnya fasilitas yang memadai dari tim Seksi Tata Tertib Lalu Lintas (Sitatib), Subditgakum, Ditlantas Polda DIY berupa fasilitas alat penindakan seperti alat pengukur kebisingan suara, alat pengukur Range of Hang, dan alat uji emisi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan, yakni sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta diperlukan peningkatan terhadap penyuluhan dan sosialisasi secara masif dengan memperluas jangkauan ke beberapa tempat, seperti sekolah, kampus, dan organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (lsm) termasuk komunitas-komunitas mobil dalam rangka lebih meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, dan ketaatan masyarakat terhadap hukum mengenai pentingnya modifikasi kendaraan bermotor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, juga diperlukan peningkatan terhadap sumber daya personel Subditgakum Ditlantas Polda DIY dari segi kuantitas dan kualitas guna meningkatkan kualitas penegakan hukum, sehingga proses penegakan hukum di kepolisian sebagai ujung tombak penegak hukum dapat berjalan dengan baik, cepat, dan maksimal. Peningkatan juga perlu dilakukan di sektor sarana dan prasarana yang dalam hal ini perlu pengadaan alat-alat penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan sebagai parameter pendindakan.
2. Bagi pelaku modifikasi *swap engine* dan *body convert* pada kendaraan bermotor roda empat perlu meningkatkan partisipasi dalam upaya penegakan

hukum terhadap modifikasi *swap engine* dan *body convert* kendaraan bermotor roda empat yang tidak melakukan uji tipe sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, apabila menjumpai kendaraan hasil modifikasi *swap engine* dan *body convert* untuk membantu kepolisian dalam mencari dan menumpas pelanggaran tersebut. Selain itu masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran hukumnya terutama terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas, masyarakat harus merubah mindset bahwa modifikasi kendaraan bermotor harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian diharapkan dapat menekan banyaknya pelanggaran-pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor yang saat ini masih sangat marak.

3. Bagi pemilik bengkel modifikasi, alangkah baiknya menjalin kerjasama dengan bengkel-bengkel yang sudah mempunyai izin dan direkomendasikan oleh menteri untuk melakukan modifikasi seperti yang sudah dijelaskan oleh pihak Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Daerah Istimewa Yogyakarta, bengkel-bengkel tersebut antara lain
 - a. Karoseri Fajar Mandiri yang beralamat di Jl. Wonosari, Tegal Sari, Tegal Tirto, Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Karoseri Dolasindo yang beralamat di Jl. Kaliurang KM 9, Tambakan, Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

- c. Karoseri Industri Nusantara & Gajah Tunggal Motor yang beralamat di Jl. Jogja-Solo No. 16, Carikan, Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hal ini untuk mempersingkat perizinan bengkel yang tergolong ribet karena harus memperoleh rekomendasi langsung dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

Peraturan Menteri Nomor PM 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Buku

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku, 1988.

C.S.T, Kansil. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: aksara baru. 1985

dkk., P. W. *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1997

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Hutabarat, Ramly, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

- Johnson, Alvin S, Sosiologi Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke-5, 2000.
- Sardjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosisologis, (Bandung: Sinar Grafika, 1993.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum, Bina Cipta, Jakarta, 1976.
- Soekanto, Soerjono. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. Bandung: CV Ramadja Karya. 1988.
- Soenkanto, S. Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat. Bandung: Aluumni. 1983.
- Soerjono, Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 1983,
- Suyitno. Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip dan Operasionalnya. Tulungagung: Akademika Pustaka. 2018.
- Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm.23.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Yulies Tina Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Karya Ilmiah

- Ade Julian, “Modifikasi Kendaraan Bermotor Dan Akibat Modifikasi Yang Tidak Lulus Uji Menurut Pasal 277 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2016.

- Afif Nurul Mahasin, “Praktik Custom Motor”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Salatiga, (2019).
- Agreda Sefrika, “Optimalisasi Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Purbalingga” *Advances in Police Science Research Journal*, Vol.1, No.2 (2017).
- Fernando Gultom, “Efektivitas Penegakan Hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Modifikasi Kendaraan Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tebo)” Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi 2020.
- Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan,” *Jurnal Warta*, vol.13, no. 1 (2019): 138–149.
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Karia Rahma dan Rian Sacipto, “Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Akibat Kendaraan Modifikasi Sepeda Motor Di Wilayah Kabupaten Semarang” *Jurnal Hukum*, Vol.10, No. 1 2021.
- M.Milchani, “Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Kereta Mini Di Wilayah Hukum Kabupaten Klaten Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2017.
- Nazifah, Ainun dan Ernawati. “Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informastika Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Pemeriksaan Angkutan Kota (Uji Kir),” *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Vol.1, No. 1 (2014).
- S. Sanyoto, “Penegakan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Dinamika Hukum*, vol 8 no 3, (2008).

Internet

<https://kbbi.web.id/kendaraan> akses 29 Mei 2023.

<https://kbbi.web.id/modifikasi> akses 30 Mei 2023.

<https://moladin.com/blog/sejarah-honda-civic-di-indonesia/> akses 30 Mei 2023.

<https://www.jogja.polri.go.id/polda/profil/visi-dan-misi.html>, diakses pada 30 Mei 2023, Pukul 21.25 WIB.

<https://www.jogja.polri.go.id/polda/profil/arti-lambang.html>, diakses pada 30 Mei 2023, Pukul 22.00 WIB.

<https://kbbi.web.id/konversi> akses 2 Juni 2023.

<https://www.gridoto.com/tag/body-convert> akses 2 Juni 2023.

Wawancara

Wawancara dengan Bripda Anang selaku anggota dari Seksi Tata Tertib (Sitatib), Subditgakum, Ditlantas Polda DIY, tanggal 27 Juni 2023.

Wawancara dengan Bapak Karsi, A.Ma.P.K.B., S.E., M.A.P. selaku Penyusun Bahan Perencanaan Pembangunan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas III Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 9 Juni 2023.

Wawancara dengan Mas Lilik Pemilik Bengkel Arkhan Engineering, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 13 Juni 2023.

Wawancara dengan CM, Anggota Mazda Familia Jogja, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta, tanggal 13 Juni 2023.